



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 32/Pdt.P/2024/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

RANI FASIRA, Tempat Tanggal Lahir di Borong, 15 Mei 2002, Umur 21 Tahun, Email: ranifasira926@gmail.com, No.Hp: 085796989564, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Borong, Kelurahan /Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 5 Februari 2024 dibawah daftar nomor: 32/Pdt.P/2024/PN.Bik. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-07072015-0066 atas Nama **RANI FASIRA** dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302055505020005 atas Nama **RANI FASIRA**;
2. Bahwa pemohon memohon izin perubahan Nama Orang Tua (Ayah) pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, **Nama RANI FASIRA**;

Halaman1 Penetapan. Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis **Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon Nama MUH ALI**, dirubah menjadi **Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon Nama ALIMUDDIN**;
4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor: DN-19 Dd 0084348, tertulis **Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon Nama ALIMUDDIN**;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon Nomor: DN-19 DI/06 0099393, tertulis **Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon Nama ALIMUDDIN**;
 - c. Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon Nomor: DN-19/M-SMA/13/0602059, tertulis **Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon Nama ALIMUDDIN**;
 - d. Permohonan Kartu Keluarga dari kantor Desa Borong, tertulis **Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon Nama ALIMUDDIN**;
5. Bahwa Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **ALIMUDDIN**, Sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0084348, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19 DI/06 0099393, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19/M-SMA/13/0602059 dan Permohonan Kartu Keluarga dari kantor Desa Borong, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya pemohon memohon Perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap perkataan "Nama **MUH ALI**" diubah dan sebagai gantinya ditulis "Nama **ALIMUDDIN**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar

Halaman2 Penetapan. Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Nomor: DN-19 Dd 0084348, Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon Nomor: DN-19 DI/06 0099393, Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon Nomor: DN-19/M-SMA/13/0602059 dan Permohonan Kartu Keluarga dari kantor Desa Borong, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RANI FASIRA, Tempat Tanggal Lahir di Borong, 15 Mei 2002, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran RANI FASIRA, Tempat Tanggal Lahir di Borong, 15 Mei 2002, diberi tanda P.3;
3. Fotocopy permohonan kartu keluarga atas nama ALIMUDDIN diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama RANI FASIRA, Tempat Tanggal Lahir di Borong, 15 Mei 2002 nama orang tua ALIMUDDIN, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama RANI FASIRA, Tempat Tanggal Lahir di Borong, 15 Mei 2002 nama orang tua ALIMUDDIN, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama RANI FASIRA, Tempat Tanggal Lahir di Borong, 15 Mei 2002 nama orang tua ALIMUDDIN Kartu Keluarga atas nama Halim, diberi tanda P.6;

Halaman3 Penetapan. Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi HERMAWATI saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Borong, Kelurahan /Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setahu saksi alasan perubahan nama orang tua pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga karena adanya ketidaktepatan di dalam kepengurusan administrasi data Pemohon, sehingga terjadi kesalahan penulisan sehingga berbeda dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama ayah pemohon yang benar ialah yang tertulis pada ijazah sekolah Pemohon;

 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah ijazah sekolah milik Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon yang sebenarnya ialah ALIMUDDIN, sebagaimana tertulis pada ijazah sekolah Pemohon;
 - Bahwa nama ayah yang tertulis pada akta kelahiran milik Pemohon tertulis Muh. Ali mau dirubah menjadi ALIMUDDIN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi ECHA saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Borong, Kelurahan /Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setahu saksi alasan perubahan nama orang tua pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga karena adanya ketidaktepatan di dalam kepengurusan administrasi data Pemohon, sehingga terjadi kesalahan penulisan sehingga berbeda dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama ayah pemohon yang benar ialah yang tertulis pada ijazah sekolah Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah ijazah sekolah milik Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon yang sebenarnya ialah ALIMUDDIN, sebagaimana tertulis pada ijazah sekolah Pemohon;
 - Bahwa nama ayah yang tertulis pada akta kelahiran milik Pemohon tertulis Muh. Ali mau dirubah menjadi ALIMUDDIN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang pembetulan nama ayah pemohon pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Borong, Kelurahan /Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yaitu tentang pembetulan nama ayah pemohon pada akta kelahiran yang mana permohonan tersebut adalah termasuk peristiwa penting sebagai mana diatur di dalam Pasal 1

Halaman 5 Penetapan. Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.BIK



angka 17 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa tentang Akta Kelahiran Pemohon pada dalilnya permohonannya menyatakan terjadi kesalahan sehingga harus dilakukan perubahan, sementara kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah akta otentik yang dapat dirubah melalui penetapan pengadilan apabila dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan melalui pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan terhadap catatan kependudukan yang termasuk peristiwa penting milik anak pemohon tersebut maka haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan benar terjadi kesalahan penulisan maka terhadap catatan kependudukan milik pemohon tersebut haruslah dilakukan perubahan **Akta Kelahiran** yang merupakan akta pencatatan sipil dan selanjutnya akan diterbitkan **Akta Kelahiran** atau akta pencatatan sipil yang baru setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya yaitu nama yang tertulis pada bukti P-4, P-5 dan P-6 yaitu **nama ayah** yang tertulis pada ijazah sekolah milik Pemohon maka dengan demikian untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara haruslah dilakukan perubahan terhadap catatan kependudukan pemohon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Prinsip-prinsip yang menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk dengan tujuan terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib dan terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan serta terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman7 Penetapan. Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap penulisan "Nama **MUH ALI**" diubah dan sebagai gantinya ditulis "Nama **ALIMUDDIN**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor: DN-19 Dd 0084348, Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon Nomor: DN-19 DI/06 0099393, Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon Nomor: DN-19/M-SMA/13/0602059 dan Permohonan Kartu Keluarga dari kantor Desa Borong, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama Rp.10.000,-

Halaman 8 Penetapan. Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman9 Penetapan. Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.BIK